

KONSEP MUZÂRA'AH
Perspektif Imam asy-Syafi'i Dan Ibnu Hazm



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

AHMAD ZAMRONI

Nim : 05360006

PEMBIMBING :

1. **M. YAZID AFANDI, S.Ag., M.Ag.**
2. **FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.**

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010

Abstrak

Apabila kita perhatikan kehidupan masyarakat Indonesia yang agraris. Praktek pemberian imbalan atas jasa seseorang yang telah menggarap tanah orang lain masih banyak dilaksanakan, terutama pada daerah-daerah yang masih banyak memiliki lahan pertanian, pada praktik pemberian imbalan atau jasa tersebut ada yang cenderung pada praktek Muzâra'ah atau yang di Jawa lebih dikenal dengan istilah *paron* dengan ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Praktek Muzâra'ah juga telah dikenal pada masa Rasulullah SAW, ada riwayat yang secara dhahir melarang praktek ini yang didukung oleh imam as-Syâfi'î dan ada pula riwayat yang menyatakan praktek Nabi melakukan muzâra'ah dengan penduduk Khaibar yang dijadikan landasan oleh Ibnu Hazm.

Dewasa ini banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang pengertian Muzâra'ah beserta hukum, rukun dan syaratnya padahal praktek ini banyak dilakukan dalam kehidupan masyarakat agraris sehari-hari. Secara umum fuqaha terbagi menjadi dua kelompok ada yang memperbolehkan dan ada pula yang melarangnya dengan landasan hukum yang bermuara pada dua dalil diatas.

Dalam hukum Islam jika dua dalil yang bertentangan maka harus dilakukan penelitian lebih lanjut dan sedapat mungkin menyatukan kedua dalil yang sekilas bertentangan baik dengan takwil atau dengan *tahshish* sehingga terhindarkan tarjih atau bahkan *naskh-mansukh* dan *tawaqquf*. Karena dalil yang digunakan adalah hadis maka harus diuji validitas hadis dari sisi sanad dan matan, setelah ditentukan validitas hadis yang digunakan maka pendekatan ushul fiqh diperlukan sebagai metodologi untuk menyimpulkan hukum yang tepat dan relevan.

Dari sisi sanad kedua hadis ini shahih begitupun secara matan, namun jika kita teliti lebih jauh hadis yang digunakan oleh imam as-Syafi'i terjadi pada masa kekuatan Islam secara ekonomi belum tertata sehingga sesama muslim diharapkan untuk saling membantu dan berbelas kasih, disamping itu terjadi budaya praktek muzâra'ah yang tidak berkeadilan yang telah dilakukan masyarakat jahiliyyah ketika itu sehingga pantas saja nabi melarang praktek tersebut karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sementara hadis yang digunakan oleh Ibnu hazm lebih umum dan terbukti dilakukan Rasulullah sampai beliau wafat kemudian diteruskan oleh Khalifah setelahnya dan istri nabi sehingga menunjukkan praktek ini diperbolehkan.

Dengan menyatukan hadis yang sekilas bertentangan maka penyusun menyimpulkan bahwa praktek muzâra'ah yang berkeadilan dan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan diperbolehkan, sedangkan hadis yang menyatakan larangan muzâra'ah berlaku pada tertentu dan jika praktek muzâra'ah tidak dilakukan sesuai ketentuan.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Ahmad Zamroni
NIM : 05360006
Judul : "KONSEP MUZARA'AH
Perspektif Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm"


sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Dzulqo'dah 1431 H
31 Oktober 2010 M

Pembimbing I



M. Yazid Afandi, S.Ag., M.Ag.
NIP : 19720913 20031 21002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Ahmad Zamroni
NIM : 05360006
Judul : "KONSEP MUZARA'AH
Perspektif Imam asy-Syafi'i dan Ibnu Hazm"

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana
strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.


Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Dzulqo'dah 1431 H
11 November 2010 M

Pembimbing II

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP : 19760820 20031 1005



PENGESAHAN TUGAS SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.2/K.PMH/PP.01.1/63/2010

Skripsi dengan judul : Konsep Muzâra'ah Perspektif Imam as-Syâfi'i dan Ibnu Hazm

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ahmad Zamroni

NIM : 05360006


Telah dimunaqosahkan pada : 19 Nopember 2010

Nilai Munaqosah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM MUNAQOSAH

Ketua Sidang


Fathorrahman, S.Hi., M.Si.

NIP : NIP : 19760820 20051 1005

Penguji I


H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP : 19710430 199503 1 001

Penguji II


Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

NIP : 19760902 200501 1 002


Yogyakarta, 22 Nopember 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN




Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.,

NIP:19600417 198903 1 001

MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس (الحديث)

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya” (al-Hadis)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Kupersembahkan kepada
Abah dan Ibu yang entah bagaimana aku bisa membalas kasih sayang mereka. Atas kasih sayang dan kesabaran terhadap penyusun, nenek tercinta yang masih melaksanakan paron. Atas inspirasi, kasih sayang dan dukungan yang diberikan. Hanya sekelumit karya inilah yang bisa penyusun persembahkan.

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا و
من سيئات اعمالنا، أشهد أن لا اله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله، اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين.

“Segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam, yang telah mengutus Rasul-Nya untuk seluruh umat manusia, sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW serta seluruh keluarganya, sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman. “

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh gelar sarjana strata satu pada jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Keinginan penulis untuk menguak dan memaparkan konsep muzaraah dapat dicapai, kendati masih adanya kekurangan-kekurangan karena kemampuan penulis yang serba terbatas. Namun demikian penulis berharap semoga dengan skripsi ini mudah-mudahan dapat membawa manfaat yang besar dan berguna khususnya bagi diri penulis, pembaca, para petani dan masyarakat Islam pada umumnya sebagai bahan pertimbangan dan khasanah ilmu pengetahuan Islam.

Bantuan semua pihak dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, patut diucapkan terima kasih, terutama kepada :

1. Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga beserta staf dan jajarannya.
2. Prof. Drs. Yudian. M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah beserta stafnya yang telah memberikan fasilitas-fasilitas sebagai sarana penyusunan skripsi ini.
3. Ketua dan sekretaris beserta staf Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum yang telah banyak membantu penyusun selama kuliah di UIN Sunan Kalijaga
4. Bapak Drs. Malik Madany sebagai pembimbing akademik yang dengan sabar dan disiplin membimbing penyusun, semoga penyusun dapat mencontoh beliau.
5. Bapak M. Yazid Afandi, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Fathorrohman S.Ag., M.Si. yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dan diperbaiki.
6. Bapak dan Ibu Dosen khususnya jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum yang berkenan menyampaikan dedikasinya.
7. Ustad dan para guru penyusun (SD, MTs dan MAN), para Masyayih dan Keluarga besar PP. al-Hadi Bojonegoro, PP. Bahrul Ulum Tambakberas Jombang dan PP. al-Falah Ploso Mojo Kediri.
8. Para rekan dan sahabat Ikatan keluarga Bojonegoro Yogyakarta, Antok, lek ambon dan kawan-kawan Saudara -saudaraku di kontrakan; Sutarno, Ade, Wisnu, Syamsul, Najih Jimbrud.
9. Keluarga Mato kopi jogja yang telah memberikan kami ruang untuk berdiskusi, bercanda dan bermain musik; cak Hanafi, bang Iqbal, kang Syukur, gus Ubed, cak Lukman, Taufik, Alinda dll, Keluarga Sindikat Mata

merah Photographi; bang Yudi, bang Hendra, mas Ndut, om Panda. Keluarga besar PP. Wachid Hasyim; pak arwani, H. Faishol, de' Nadzif, pak Sholikin. Terimakasih telah menemani penyusun dan banyak memberikan semangat hidup selama di Yogyakarta.

10. Teristimewa Nenek, Bapak, Ibu, kakak, keponakan, tercinta yang telah memberikan dorongan baik materiil maupun moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah di Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Ungkapan terima kasih kepada : Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis hanya dapat memohon kepada Allah SWT, semoga limpahan rahmat dan hidayat-Nya tercurah kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Kendatipun demikian penulis merasa banyak kekurangan dan kesalahan baik penulisan maupun metodologinya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik, saran yang bersifat konstruktif, dan untuk itu diucapkan banyak terima kasih.

31 Oktober 2010 M
23 Dzulqo'dah 1431 H

Yogyakarta,

Penulis

Ahmad Zamroni

SISTEM TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	h	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Ghain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	(tidak dilambangkan)	aposrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	— <i>Karamah al-auliya</i>
----------------	---------	-------------------------------

c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	— <i>zakatul fitri</i>
------------	---------	---------------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	– <i>a jahiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	– <i>a tansa</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	– <i>i karim</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	– <i>u furud</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	بينكم	ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati	قول	ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الانتم	ditulis	<i>a'antum</i>
--------	---------	----------------

أَعَدَّتْ	ditulis	'u'iddat
لِنَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyah*

الْقُرْآن	ditulis	al-Qūr'an
الْقِيَّاس	ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاء	ditulis	as-Sāma'
الشَّمْس	ditulis	asy-Syams

IX. Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	zawil furud atau al-furud
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	ahlussunnah atau ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	xi
PERSEMBAHAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II PENGERTIAN UMUM	21
A. Pengertian Muzâra'ah.....	22
B. Unsur-unsur Penting Dalam Muzâra'ah.....	23
C. Berakhirnya Akad Muzâra'ah	27
D. Bentuk-bentuk Muzâra'ah.....	29
E. Muzâra'ah Yang Tidak Diperbolehkan	30
F. Pendapat Para Ulama Fikih Tentang Muzâra'ah.....	33
BAB III : PANDANGAN IMAM ASY-SYÂFI' I DAN IBNU HAZAM MENGENAI MUZÂRA'AH	40
A. Imam asy-Syaff'i Dan Pemikirannya.....	40

B. Metode Istidlal Dan Pola Pemikiran Imam asy-Syafi'i Dalam Menetapkan Hukum Islam	54
C. Pendapat Imam asy-Syâfi'i Tentang Muzâra'ah.....	62
D. Ibnu Hazm Dan Pemikirannya.....	64
E. Sumber-Sumber Hukum Ibnu Hazm Dan Pemikirannya	71
F. Pendapat Ibnu Hazm Tentang Bagi Hasil Lahan pertanian.....	76
 BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI' I DAN IBNU HAZM....	
80	
A. Validitas Kesahihan Hadis	80
B. Menyatukan dua pendapat	104
 BAB V : PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran-Saran	110
 DAFTAR PUSTAKA.....	112
 LAMPIRAN	
I. TERJEMAHAN.....	i
II. CURICULUM VITAE.....	ii

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanian maupun perkebunan merupakan usaha mencari nafkah yang legal dalam syariat islam, sektor ini pula – selain perindustrian, jasa dan perdagangan- menjadi penopang kehidupan utama di Negara manapun, dengan sistem ekonomi apapun, baik dinegara maju maupun berkembang¹. Terlebih di Indonesia yang bercorak agraris dan dalam kehidupan sehari-hari masih bergantung pada sektor pertanian.

Tanah atau lahan adalah hal yang penting dalam sektor pertanian, Ajaran Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah pertanian yang didapatnya dengan cara yang legal maka ia harus memanfaatkan dan mengolahnya. Dengan kata lain Islam membenci kalau lahan tersebut ditelantarkan atau tidak diolah sebagai mana mestinya. Orang yang memiliki lahan pertanian dapat memanfaatkannya dengan berbagai cara, seperti dengan cara diolah sendiri oleh yang punya, dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk digarap dengan cara muzâra'ah (*harvest-yield profit sharing*) atau dengan cara disewakan secara tunai.² Dengan demikian Islam sangat menganjurkam apabila lahan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk

¹ Abdurrahman al-Mâliki, *Al-Siyâsah al-Iqtisadiyah al-Muslim*(*Politik Ekonomi Islam*), alih bahasa Ibnu Sholah. Cet. 1 (Bangil: Al-Izzah, 2001), hal. 41.

² Yûsuf al-Qaradlâwî, *Al-Halâl wa al-Harâm fî al-Islâm*, cet. Ke-13, (Beirût: Al-Maktab al-Islâmî, 1980), hal. 267-278.

menopang kesejahteraan disamping juga untuk kesehatan lingkungan.

Bagi hasil pertanian adalah salah satu budaya masyarakat Indonesia yang telah dilakukan sejak dahulu dengan berbagai macam nama dan perbedaan aplikasi yang khas pada tiap-tiap daerah. Di tanah Jawa dikenal sistem *paroan* atau *paron*³ dan berbeda istilah pula di daerah lain, namun pada dasarnya sistem bagi hasil telah mengakar di Indonesia, sesuai dengan watak bangsa Indonesia yang gemar bergotong royong, tolong menolong dan memposisikan harta sebagai fungsi sosial.⁴

Sekarang pertanian sudah mulai ditinggalkan oleh penduduk Indonesia terutama di tanah Jawa,⁵ Melihat kenyataan ini menunjukkan bahwa potensi bagi hasil atau penyakapan di Indonesia masih sangat lebar sehingga perlu ditopang dengan suatu sistem dan perencanaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani penyakap yang biasanya kurang pengetahuan dan permodalan sehingga secara tidak langsung dapat pula menambah pendapatan pemilik lahan yang menyakapkan sawahnya .

Dalam Islam sejarah menunjukkan praktek *muzâra'ah* sudah ada sejak masa Rasulullah Saw. dan pada masa sahabat. Pada awal masa

³ Istilah *paroan* atau *paron* terambil dari kata *separo* karena kebiasaan bagi hasil 50% banding 50% antara penggarap dan pemilik lahan selain itu juga ada istilah *mertelu*, *mrapat* dan lain sebagainya, namun kata *paroan* tetap banyak digunakan untuk istilah umum dalam bagi hasil pertanian ataupun peternakan di tanah Jawa.

⁴ Hal ini sesuai dengan ajaran Islam, dalam surat an-Nahl (16) : 71 dijelaskan : Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?, ayat ini menjelaskan bahwa perbedaan kemampuan ekonomi adalah sunatullah dan agar adanya hubungan saling menolong sesama manusia karena ada hak-hak orang lain dalam harta yang dimiliki.

⁵ Jurnal tani online <http://www.jurnaltani.com>, diakses pada tanggal 7 juli 2010

kekhalfahan menunjukkan sebagian besar masyarakat menyerahkan tanah mereka untuk digarap dengan sistem muzâra'ah, terutama bagi mereka yang bertugas mempertahankan negara atau mempunyai tugas kemasyarakatan lainnya (pekerja sosial maupun sebagai pedagang yang sering melakukan perjalanan keluar daerah).

Mereka menyerahkan tanah mereka kepada para petani penggarap untuk diolah dengan sistem muzâra'ah karena perhatian mereka tercurah sepenuhnya dalam melayani masyarakat sehingga mereka tidak dapat mengolahnya sendiri. Terdapat banyak bukti yang menunjukkan hubungan antara para pemilik tanah dan petani itu sangat baik, bersahabat dan tidak ada unsur-unsur pemerasan di dalamnya.

Pemilik lahan dan petani adalah pasangan untuk bekerja sama dan menjalankan usaha, maka keduanya terikat dalam perjanjian pengolahan. Karena itu bentuk pengolahan lahan yang dilakukan dengan sistem muzâra'ah dapat meminimalkan pelanggaran atas hak orang lain dan di dalamnya terdapat unsur saling menolong dan persaudaraan antara pemilik lahan dengan petani penggarap.⁶

Dengan cara muzâra'ah, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Usman, keluarga Ali dan juga yang lain dari keluarga-keluarga kaum Muhajirin bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perjanjian ini dilanjutkan sampai masa khalifah Umar tapi tidak

⁶ Ahmad Muhammad al 'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *an Nidlâm al-Iqtisâdi fi al-Islâm: Mabâdiuhu wa Hadfuhu (Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam)*, alih bahasa Imam Saefudin. Cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 221.

dilanjutkan lagi oleh beliau manakala orang-orang Yahudi melanggar syarat-syarat perjanjian tersebut. Dalam *Shahîh al-Bukhârî* disebutkan beberapa riwayat yang memperlihatkan bahwa para sahabat telah menyerahkan tanah mereka untuk digarap dengan sistem bagi hasil. Seperti disebutkan bahwa setiap keluarga di Madinah pernah menyerahkan tanah berdasarkan bagi hasil dengan pemilik tanah. Abu Bakar, Umar, Ali, Sa'ad bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, al-Qasim dan Urwah pernah melaksanakan sistem tersebut.⁷

Namun Nabi pernah pula melarang pelaksanaan bentuk kerjasama ini, dalam sebuah hadis diriwayatkan Râfi' bin Khadij:⁸

رافع بن خديج يقول كنا اكثر الانصار خلقا فكنا نكري الارض
فرما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهينا عن ذلك

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka pokok masalah yang akan dijadikan obyek utama dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. **Bagaimana Pandangan dan landasan hukum Imam asy-Syâfi'î dan Ibnu Hazm tentang Muzaraah?**
2. **Bagaimanakah validitas dalil yang digunakan keduanya dalam permasalahan di atas?**

⁷ Rasulullah Saw. memberikan tanah Khaibâr kepada orang-orang Yahudi dengan syarat mereka mau mengerjakan dan mengolahnya dan mengambil sebagian dari hasilnya. Lihat Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, tahqiq oleh Mustafâ Dîb Al-Bagâ. Cet. 3 (Beirût:Dâr Ibn Kats îr, 1987), II : hal. 821.

⁸Al-Bukhârî, *Shahîh Bukhori*, (ttp.: al-Maktabah al-Syamilah-Nahdlatul Ulama Nihon, 2006) IX : 240, hadis no. 2521. Hadis dari Malik bin Ismail dari Ibnu uyainah dari Yahya bin Said mendengar Handlalah az-Zuraqy . hadis ini *marfu' samapai* Rasulullah.

3. **Adakah titik temu diantara kedua pendapat diatas?**

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan :

- a. Mendeskripsikan pendapat hukum muzâra'ah dan landasan hukum kedua tokoh yang akan dibahas.
- b. Mengetahui pendapat yang lebih kuat tentang hukum muzâra'ah.

2. Kegunaan :

- a. Menambah cakrawala ilmiah bagi perkembangan wacana hukum Islam khususnya dalam kasus muzâra'ah ini.
- b. Memberikan pemahaman dan informasi mengenai muzâra'ah serta manfaat yang akan didapatkan dengan sistem bagi hasil pertanian ini.

D. Telaah Pustaka

Mungkin sudah banyak kajian-kajian yang membahas tentang akad muzaraah ini, terutama kitab-kitab fiqh klasik. Namun setelah penulis mengadakan penelusuran mengenai pembahasan tersebut, ternyata kajian mengenai masalah ini tidak banyak mendapat perhatian para peneliti Islam akhir-akhir ini.

Sepanjang penelusuran penyusun mengenai kajian ini, belum ada sebuah karya yang secara khusus membahas mengenai muzâra'ah dalam pandangan kedua tokoh ini secara bersamaan. Penyusun hanya mengetahui pendapat tentang hukum muzaraah lebih bersifat umum, dalam artian tidak

ada yang secara khusus mengkaji pendapat Imam asy-Syâfi'î mengenai hukum muzâra'ah ataupun Ibnu Hazm, yang kemudian terkait dengan aplikasi sistem bagi hasil pertanian pada saat sekarang ini.

Dalam makalah yang disusun oleh Sasli Rais⁹ menerangkan perbedaan pengertian dan berbagai pandangan ulama tentang muzâra'ah secara umum. Dalam makalahnya Sasli Rais menyimpulkan ada tiga pendapat umum tentang muzâra'ah, pendapat yang pertama adalah pendapat yang memperbolehkan, pendapat yg tidak memperbolehkan dan pendapat yang memperbolehkan dengan syarat muzâra'ah dilakukan beserta dengan akad musâqâh. Dalam hal ini Sasli Rais berpendapat bahwa pendapat yg mendekati kebenaran adalah pendapat jumhur ulama yang menyatakan bolehnya akad muzâra'ah.

Karya tulis yang lebih lengkap membahas mengenai berbagai pendapat ulama adalah artikel Haris Faulidi Asnawi, Dosen IAIN Antarsari Banjarmasin. Dalam artikelnya Haris memaparkan berbagai definisi dan perbedaan pendapat ulama mengenai akad muzâra'ah, pelaksanaan dan implikasi hukum yang diakibatkan oleh akad tersebut.¹⁰

Pada kedua tokoh yang akan dibahas bisa dilihat pada kitab-kitab karya Imam asy-Syâfi'î dan Ibnu Hazm, kedua tokoh ini membahas bagi hasil pertanian atau yang istilah fiqihnya “muzâra'ah”, Seperti disebutkan dalam

⁹ Sasli Rais, "Makalah mata kuliah Fiqh Muamalah, Magister Ekonomi dan keuangan Syariah," PSKTTI, UI (2002)

¹⁰ Haris Faulidi Asnawi, "Muzâra'ah," *Millah* Vol. IV, No. 2, (Januari 2005) hal. 87-103

kitab "*al-Umm*" karya Imām asy-Syāfi'i mengenai muzâra'ah secara umum tidak diperbolehkan.

Sedangkan Ibn Hazm dalam kitabnya "*al-Muhalla*" memberikan pendapatnya mengenai muzâra'ah seperti halnya pendapat madzhab Hambali yang mengqiyaskan bagi hasil pertanian sebagaimana akad mudlarabah yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan dalam rangka menghidupkan tanah yang ditelantarkan (*ihya' al-mawât*).

Masih banyak lagi karya-karya lain yang membahas tentang Imām asy-Syāfi'i dan Ibn Hazm baik dalam makalah-makalah, artikel-artikel, Skripsi, Thesis, dan lain-lain. Tetapi kajiannya juga mengenai pembahasan tertentu yang kebanyakan belum berkaitan langsung pendapat keduanya mengenai masalah muzâra'ah ini.

Demikian pula disinggung dalam kitab-kitab fikih klasik berbagai madzhab tentang masalah muzâra'ah ini . Sekali lagi dalam buku ini pun tidak membahas secara khusus mengenai pendapat keduanya. Akan tetapi akan sangat menunjang data-data yang akan di kaji dalam pembahasan penulisan ini.

Selain itu data juga banyak dilacak melalui melalui CD Al-Maktabah al-Syamilah, al- Ishdar volume 2 (perpustakaan kitab kuning digital) yang banyak memuat data tentang pendapat-pendapat para ahli fikih dalam karya masing yang banyak membantu dalam menyusun skripsi ini, begitu juga data-data yang kami dapatkan dari website-website terurama dalam artikel, data

dan ulasan-ulasan mengenai pertanian dan mekanisme bagi hasil pertanian di Indonesia.

Sejauh penelusuran penyusun, belum ada skripsi yang membahas mengenai hukum muzâra'ah pada umumnya.

E. Kerangka Teoretik

Kajian tentang hukum muzâra'ah, apakah diperbolehkan tentu tidak terlepas dari kajian tentang dalil atau sumber hukum sebagai dasar tempat bertolak dalam melakukan penggalian hukum *istinbat al-ahkâm*. Tanpa lebih dahulu mengkaji dalil atau sumber hukumnya, kajian untuk menguaknya akan menjadi tidak utuh.

Para ulama membagi dalil atau sumber hukum atas dua bentuk. *Pertama*, dalil-dalil yang disepakati keabsahannya, dan *kedua*, dalil-dalil yang tidak disepakati keabsahannya. Empat dalil atau sumber hukum yang disepakati adalah al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Para ulama juga bersepakat bahwa *istidlal* (proses pencarian sebuah dalil hukum) mengikuti hirarki di atas, yakni apabila ada suatu peristiwa atau kasus, maka seseorang yang ingin mengetahui hukumnya harus merujuk terlebih dahulu pada al-Qur'an. Apabila ia menemukannya, ia harus mengambil dan melaksanakannya. Bila ia tidak menemukannya, ia beralih ke al-Sunnah. Demikian pula, bila ia tidak menemukannya, ia akan menoleh ijma' tentang

kasus tersebut. Dan terakhir kali, bila ia tidak menemukannya, ia akan berijtihad menggunakan Qiyas.¹¹

Dalam hukum muzâra'ah fuqaha berbeda pendapat. Imam asy-Syaff'i mengatakan bahwa muzâra'ah tidak diperbolehkan dengan mengetengahkan dalil berupa tanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhârî¹², yang selengkapnya berbunyi:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخايرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع
التمر حتى يبدو صلاحها وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا

Sedangkan Ibnu Hazm menyatakan bahwa muzâra'ah diperbolehkan dengan mengemukakan Rasulullah melaksanakan praktek muzâra'ah dengan penduduk Khaibâr,. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhârî¹³ yang berbunyi:

أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو
زرع

Berbeda dengan al-Qur'an yang semuanya otentik dari Allah, kebenaran suatu hadis Nabi tergantung pada kebenaran berita yang

¹¹ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 21.

¹² Al-Bukhârî, *Shahih Al-Bukhârî*, VIII : 207 hadis no. 2207. Hadis ini diwayatkan dari Abdullah bin Muhammad dari Ibnu Uyainah dari Ibnu Juraij dari 'Atho' dari Jabir bin Abdullah. *Marfu'* sampai Nabi.

¹³ Al-Bukhârî, *Shahih Al-Bukhârî*, VIII : 132, hadis no. 2160. Hadis ini diriwayatkan dari Ibrahim bin Mundzir danri Anas bin Iyadl dari Abdullah dari Nafi' sesungguhnya Abdullah bin Umar berkata :....

disampaikan pembawa berita tentang hadis.¹⁴ Suatu hadis bila berkualitas sahih dan atau hasan, maka wajib diamalkan berdasarkan kesepakatan para pakar hadis, ulama-ulama *ushûli* terpercaya dan para fuqaha.¹⁵ Sedangkan apabila hadis itu berkualitas *dla'if*, maka tidak dapat dijadikan hujjah.

Sebuah hadis untuk dapat dikatakan berkualitas sahih harus memenuhi beberapa kriteria tertentu, yakni (1) Rangkaian sanad sejak Imam pentakhrij hadis hingga sahabat harus bersambung. (2) Para perawi yang menuturkan hadis itu merupakan orang-orang yang adil. (3) Para perawi yang menuturkan hadis itu merupakan orang-orang yang sempurna hafalannya (*tamâm al-dlabt*). (4) Hadis itu tidak *syadz*. (5) Hadis itu tidak ber'illat.¹⁶

Sedangkan kriteria hadis hasan sama seperti hadis sahih, hanya saja kekuatan hafalan para perawinya di bawah para perawi hadis sahih.¹⁷ Sementara itu, suatu hadis dikatakan *dla'if* apabila tidak memenuhi kriteria-kriteria hadis sahih dan hasan. Hal ini adakalanya karena kredibilitas perawinya yang kurang adil atau karena terjadi keterputusan dalam sanadnya, atau pun sebab lainnya. Hadis *dla'if*, di antaranya hadis *maqlub*, *mudtharib*, *mursal*, *munqathi'*, *mu'dlal*, *munkar* dan lain-lain.¹⁸

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1999), I: 83.

¹⁵ Mahmud Tahhan, *Taisir Mushtalah al Hadis*, (t.p.: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 31 &39.

¹⁶ Abu al-Fadl Abd ar-Rahman as-Suyuthi, *Tadrib ar-Rawi fi Syarh Taqrib an-Nawawi* diedit oleh 'Abd al-Wahhab 'Abd al-Lathif, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), I: 63.

¹⁷ *Ibid.*, I: 158.

¹⁸ *Ibid.*, I: 179.

Dengan demikian, untuk mengetahui kualitas suatu hadis, harus dilakukan penelitian tentang para perawinya serta ditelusuri apakah hadis itu syadz dan atau ber'illat atau tidak.

Untuk menyelesaikan pertentangan dari dua dalil tersebut sebagai langkah awal, adalah dengan menggunakan *al-jam'u wa at-taufiq*, yakni dengan mengumpulkan dalil yang bertentangan itu, kemudian mengkompromikannya sesuai dengan syarat-syarat yang bertentangan, dengan cara men-*ta'wil* salah satu dhahir nas atau dengan cara men-*takhsis*. Bila solusi tersebut tak terselesaikan, maka dilakukan langkah lain, yaitu dengan *nasikh mansukh* dengan membatalkan salah satunya. Dan alternatif terakhir yaitu *tarjih* (mengunggulkan salah satunya) atau dengan *tawaqquf* (menanggukhan pengamalan keduanya hingga nampak dalil yang lebih kuat).¹⁹ Dalam masalah ini, metode yang diterapkan pada perbenturan dua dalil di atas adalah metode *al-jam'u wa at-taufiq*, sebab pada salah satu dua dalil tersebut terdapat indikasi hanya pada masa dan kondisi tetentu, sehingga tidak memungkinkan diterapkannya metode *tarjih*, *nasikh mansukh* dan apalagi *tawaqquf*.

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan pertentangan dalil (*Ta'arud al-Adillah*) di atas adalah *al-jam'u wa at-taufiq*.²⁰ Dalam hal ini, penyusun akan menggunakan pendekatan melalui *'ulum al-hadis* dan *ushul al-fiqh*. Pendekatan melalui *'ulum al-hadis* dapat dilakukan dengan melihat

¹⁹ Muhammad Ibrahim Muhammad al-Hafnawy, *al-Ta'arud wa al-Tarjih*, cet. ke-2 (tp., Dar al-Wafa', 1987), hlm. 168-167.

²⁰ *al-jam'u wa at-taufiq* adalah mengkompromikan dua dalil yang secara dhahir bertentangan namun masih dapat dipersatukan.

beberapa aspek, yakni *al-jam'u wa at-taufiq* dengan melihat turunnya riwayat, cara periwayatan, usia perawi ketika meriwayatkan, penunjukan lafal (dengan memperhitungkan lafal yang ada dalam teks), kandungan *matn* atau teks yang diriwayatkan sebagai perantara hukum serta faktor-faktor lain yang mendukung dalil tersebut.²¹ Dalam hal ini, penulis akan menggunakan kaidah-kaidah *al-jam'u wa at-taufiq* yang berkenaan dengan hal-hal yang menjadi tolak ukur pembedaan dua dalil di atas, sehingga mampu menggambarkan perbandingan, yang selanjutnya dapat diambil suatu kesimpulan mana dalil yang lebih umum dan mana yang bersifat khusus dari kedua pendapat tersebut. Kaidah-kaidah itu adalah sebagai berikut:

1. Dari segi sanad

- a. Menurut jumbuh ulama, dapat dilakukan dari sisi kuantitas para perawi, yaitu menguatkan hadis yang sanadnya lebih banyak daripada hadis yang bersanad relatif sedikit, karena kemungkinan terjadinya kesalahan dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh banyak perawi sangat kecil.
- b. Hadis yang perawinya lebih kuat ingatannya (dlabit), lebih kuat agamanya, lebih bisa dipercaya (tsiqah), dan lebih taqwa ditarjih daripada hadis yang tidak diriwayatkan oleh perawi hadis lain yang tidak demikian.

2. Dari segi matan

- a. Teks umum yang belum dikhususkan lebih didahulukan daripada teks umum yang telah dikhususkan.

²¹ Al-Hafnawi, *at-Ta'arud wa at-Tarjih*, hlm 307.

- b. Teks yang mengandung larangan lebih didahulukan daripada teks yang mengandung perintah.
- c. Teks yang mengandung perintah didahulukan daripada teks yang menunjukkan kebolehnya saja.
- d. Makna hakekat dari suatu lafal lebih didahulukan daripada makna majaznya.
- e. Teks yang sifatnya perkataan lebih didahulukan daripada teks yang sifatnya perbuatan.
- f. Teks yang *muhkam* lebih didahulukan daripada teks yang *mufassar*, karena lebih pasti.
- g. Teks yang *sharih* (jelas) didahulukan daripada teks yang bersifat *kinayah* (sindiran).²²

Pada wilayah *empiris*, fiqh²³ yang merupakan bagian dari produk pemikiran hukum Islam, semestinya juga tidak *resisten* terhadap persoalan baru yang ada dalam konstruksi *sosio-kultur* kemasyarakatan. Sebaliknya paradigma fiqh harus mampu menjadi fasilitator untuk menjawab problematika kemasyarakatan. Di satu sisi, adanya asumsi formalistik terhadap fiqh sering menjadi masalah laten. Fiqh oleh sebagian masyarakat Indonesia, diperlakukan

²² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, hlm.199.

²³ *Fiqh* menurut bahasa, bermakna : mengetahui dan paham. Menurut istilah ialah ilmu syari'at. Para *fuqaha* (*jumhur muta'akhikhirin*) menta'rifkan fiqh dengan : "Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafsili* {M. Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. ke-4 (Jakarta : Bulan Bintang, 1985), hlm. 17}. Bandingkan dengan Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet. ke-7 (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), hlm. 9-10.

sebagai norma dogmatis yang tidak bisa diganggu-gugat,²⁴ padahal di sisi lain, fiqh juga dituntut untuk dapat menjawab berbagai persoalan-persoalan yang seringkali muncul di tengah-tengah masyarakat yang semakin berkembang, maju dan sekaligus pluralistik. Sehingga kompleksitas masyarakat dalam segala hal ini sangat mengharapkan fiqh sebagai produk pemikiran hukum Islam dapat bersikap fleksibel dan adaptif terhadap problematika masyarakat tersebut.

Untuk menjawab persoalan-persoalan yang menuntut satu kepastian hukum yang jelas dan dalam upaya mencari landasan teoritis bagi reaktualisasi hukum Islam masa kini dan masa mendatang, diperlukan usaha-usaha penyesuaian ajaran Islam dengan tuntutan zaman. Dalam kaitan ini adalah seorang pemikir dunia Islam Najmuddin at-Tufi yang menawarkan konsep Masalahah sebagai tinjauan hukum Islam.²⁵

Konsep masalahah at-Tufi bertolak dari hadis Rasulullah yang berbunyi
.²⁶

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA لا ضرر ولا ضرار

Menurutnya, inti dari seluruh ajaran Islam yang termuat dalam *nas* adalah masalahah bagi umat manusia. Karenanya seluruh bentuk kemaslahatan

²⁴ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, cet . ke-1 (Yogyakarta : LKiS, 1994), hlm. 2.

²⁵ YUSDANI, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najmuddin at-Tufi* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 3.

²⁶ Al-baihaqi, *Sunan al-Kubro li al-Baihaqi*, (ttp.: al-Maktabah al-Syamilah-Nahdlatul Ulama Nihon, 2006), VI : 69. Hadis ini berstatus hasan.

disyari'atkan dan kemaslahatan itu tidak perlu mendapat dukungan dari nas, baik oleh nas tertentu maupun oleh makna yang terkandung dalam sejumlah nas, masalah merupakan dalil paling kuat yang secara mandiri dapat dijadikan alasan-alasan dalam menentukan hukum syara'.²⁷ Hukum Islam (*fiqhu al-Islam*) yang menjadi bagian dari al-hadits merupakan hasil dari sebuah reinterpretasi pemahaman para ulama terhadap nash yang disebut dengan *ijtihad*. Upaya ijtihad tersebut sangat penting dijaga kesinambungan dan keberlangsungannya karena universalitas Islam mempunyai implikasi terhadap adanya pergulatan yang tidak pernah selesai untuk mencapai tujuan kemaslahatan manusia.

Adapun tujuan disyari'atkannya hukum Islam adalah merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam itu menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia, yang menurut hasil penelitian para ulama, sebagaimana dikutip oleh Ibrahim Hosen, dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek, yakni : *daruriyyah* (primer), *hajjiyyah* (skunder), *tahsiniyyah* (pelengkap).²⁸

Hifdzul mal sebagai salah satu tujuan hukum Islam disyariatkan menjadi tolok ukur wajib dalam pembahasan ini, agar terhindar dari hal-hal yang dilarang secara syariah dan memakan harta orang lain secara batil. Juga

²⁷ Musthafa Zaid, *al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islami wa Najmuddin at-Tuqi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1954), hlm. 127-132.

²⁸ Ibrahim Hosen, "*Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam (Reinterpretasi terhadap Pelaksanaan Aturan)*" dalam Jamal D. Rahman (et.al.), *Wacana Baru Fiqh Sosial; 70 tahun Prof. Ali Yafie*, cet. I (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 33.

masalah *'urf* sebagai landasan hukum dikarenakan praktek bagi hasil pertanian yang telah membudaya di Indonesia.

Dalam hal muzâra'ah ini banyak bermunculan pendapat baik di kalangan ulama, kalangan ahli pertanian dan masyarakat pada umumnya. Sehingga sampai sekarangpun masih terjadi keraguan hukum dalam masalah ini, terutama di Indonesia yang mayoritas muslimnya menganut madzhab asy-Syâfi'îyyah .

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan bahan pustaka yang berkaitan pembahasannya dalam penelitian ini, baik bahan primer maupun bahan skunder.

2. Sifat Penelitian

Kajian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat *deskriptif-analitis-komparatif*, yakni mendeskripsikan atau menguraikan data-data yang berkaitan dengan muzâra'ah dalam pandangan Imâm asy-Syâfi'i dan Ibn Hazm yang telah diperoleh dan data-data dari pertanian untuk kemudian dianalisa guna mendapatkan suatu pandangan ataupun kesimpulan yang relevan pada saat ini. Penelitian ini berusaha untuk menelusuri tentang perumusan hukum muzâra'ah dalam fiqh menurut

pandangan kedua tokoh tersebut dan pandangan dari segi ekonomi serta relevansinya pada masa sekarang, sehingga dapat diketahui perbedaan dalil yang digunakan beserta alasannya mengenai pendapat tentang muzâra'ah dalam hukum Islam.

3. Sumber Data

Data-data yang penyusun kumpulkan terdiri dari dua kategori yaitu:

- a) Data primer, berupa kitab *al-Umm*, *al-Muwatta'*, *kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib*, *Al-halal wa al-Haram fi al-Islam*.
- b) Data sekunder berupa kitab-kitab yang membahas tentang fiqh ibadah ditambah buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah ini. Sedangkan mengenai kitab hadis, akan digunakan kitab-kitab hadis yang dikenal dengan nama *al-kutub at-tis'ah*.

Setelah pengumpulan bahan kepustakaan, kemudian dilakukan peninjauan data dan diklasifikasikan untuk mempermudah langkah analisis dengan menempatkan masing-masing data sesuai sistematika yang telah direncanakan.

4. Pendekatan Masalah

Dalam pencapaian hasil yang maksimal, maka secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan *ulumul hadis* dan *usul fiqh* dengan maksud untuk mendapatkan pemahaman tentang tujuan serta esensi dari pendapat dari Imām asy-Syāfi'i dan Ibn Hazm serta para fuqaha yang signifikan, untuk kemudian memperoleh suatu konsep yang lebih relevan

dengan keadaan sekarang dan sesuai dengan keadaan masyarakat di Indonesia.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian mengenai muzâra'ah menurut Imâm asy-Syâfi'i dan Ibn Hazm dari data yang telah diperoleh adalah dengan metode *deduktif – komparatif*, yaitu pengumpulan data yang kemudian diklasifikasikan dari berbagai literatur yang bersifat umum, untuk kemudian dianalisis dan diidentifikasi sehingga mendapatkan data yang lebih bersifat khusus. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan data lain yang terkait dan diformulasikan menjadi suatu kesimpulan, kemudian membandingkan antara data yang satu dengan yang lain tersebut untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya, sehingga akan sampai pada suatu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut :

Bab pertama adalah bab pendahuluan yang di dalamnya memuat sub-sub bab, antara lain: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada bab pendahuluan ini merupakan pemaparan mengenai hal-hal yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang akan diteliti, untuk kemudian dengan tujuan dan kegunaan penelitian sebagai pangkal menuju arah permasalahan, sehingga membawa kepada kejelasan dari permasalahan tersebut yang tentunya sedikit banyak akan memberikan kontribusi terhadap khasanah keilmuan terutama dalam hukum Islam.

Sementara itu telaah pustaka, akan memberikan suatu deskripsi permasalahan yang diteliti dalam tingkat keilmuan memiliki esensi yang signifikan dan original dalam suatu karya ilmiah. Sedangkan kerangka teoritik merupakan suatu alat analisa yang digunakan untuk pengolahan data atau menganalisa data yang akan diteliti dalam suatu deskripsi global mengenai pandangan terhadap permasalahan. Metode penelitian sendiri adalah suatu penjelasan tentang cara dan langkah-langkah dalam pengumpulan data serta pengolahannya untuk mendapatkan data secara sistematis untuk kemudian di analisa. Kemudian sistematika pembahasan, yaitu urutan yang ditetapkan dalam pembahasan pokok masalah yang diteliti dan juga sebagai pegangan dalam pengklasifikasian data.

Bab kedua memuat tentang tinjauan mengenai muzâra'ah itu sendiri yang menggambarkan tentang definisi muzâra'ah, diuraikan juga permasalahan muzâra'ah pandangan hukum Islam sendiri terutama yang terdapat pada kitab-kitab fikih klasik dan pendapat para ulama secara umum.

Bab ketiga mendeskripsikan riwayat hidup serta latar belakang pemikiran-pemikiran Imam asy-Syâfi'î dan Ibnu Hazm. Di sini akan

mengungkap secara teoritis berbagai pandangan kedua tokoh ini, yang kemudian dilacak melalui ide-ide serta pendapat mereka pada masyarakat yang mereka hadapi serta zaman mereka masing-masing yang kemudian memunculkan kontroversi pendapat di kalangan ulama. Kemudian di sini juga ditelusuri pemikiran dan pendapat tentang muzâra'ah menurut Ibn Hazm dan Imām asy-Syâfi'i melalui karya-karya keduanya.

Pada bab empat ini merupakan tinjauan dan analisis tentang pelacakan mengenai hukum muzâra'ah yang disampaikan Imam asy-Syâfi'i dan Ibnu Hazm secara keseluruhan mencakup validitas dalil yang digunakan oleh keduanya dan faktor sejarah yang melingkupi kedua dalil tersebut. Kemudian hukum muzâra'ah menurut keduanya dipertemukan dan dilihat pendapat mana yang lebih kuat.

Kemudian pada akhir pembahasan ada di bab lima yaitu penutup, yang didalamnya dikemukakan kesimpulan dari permasalahan dalam pembahasan skripsi ini, dan kemudian disampaikan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini, ada beberapa hal yang dapat disusun simpulkan :

1. Imam asy-Syâfi'î yang berpendapat bahwa muzaraah itu hukumnya tidak diperbolehkan berlandaskan dalil berupa hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhârî dari Jâbir bin Abdullah RA yang secara dhahir menyatakan larangan muzâra'ah. Sementara Ibnu Hazm yang berpendapat bahwa muzâra'ah itu hukumnya diperbolehkan berlandaskan dalil berupa hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhârî dari Abdullah bin Umar RA yang masyhur tentang praktek muzâra'ah yg dilakukan oleh Rasulullah.
2. Hadis yang dipergunakan oleh Imam asy-Syâfi'î adalah hadis *shahih* atau sebagian mengatakan kritikus hadis mengatakan hasan., karena semua rawinya *tsiqqah* dan *muttashil*. Namun jika melihat latar belakang hadis tersebut ada peristiwa-peristiwa khusus sehingga nabi melarang muzâra'ah. Begitupun hadis yang digunakan sebagai landasan hukum oleh Ibnu Hazm adalah hadis *shahih* karena dari sisi *sanad* dan *matan* terpenuhi semua unsur hadis *shahih*. Faktor sejarah pelaksanaan muzâra'ah yang dilakukan oleh nabi sampai Beliau wafat dan diteruskan oleh para al-khulafa' al-Rosyidun dan juga ister-isteri nabi sampai wafatnya mereka

menjadi bukti bahwa ketetapan hadis tidak di-*naskh* dan menjadi ketetapan hukum sampai kapanpun.

3. Menurut penyusun, pendapat yang lebih umum adalah pendapat Ibnu Hazm karena berlandaskan hadis dari praktek muzâra'ah yang dilakukan oleh Rasulullah dan penduduk Khaibâr sampai Nabi wafat dan pendapat yang Imam as-Syâfi'i bersifat khusus dalam kondisi tertentu.

B. Saran-saran

1. Perbedaan antara berbagai madzhab adalah suatu rahmat yang harus disikapi dengan arif, bukan dengan menonjolkan fanatisme kubu per kubu. Adanya berbagai macam perbedaan justru akan membuka cakrawala pemikiran kita sehingga kita dapat melihat persoalan dengan lebih jelas.
2. Manakala terdapat pertentangan dalil dalam masalah hukum Islam hendaknya ditela'ah kembali validitasnya dan segala sesuatu yang berkaitan agar bisa diambil metode yang tepat, apakah dengan kompromi, nasakh atau pun tarjih.
3. Dengan penelitian ini semoga kegiatan bagi hasil tanah pertanian, muzâra'ah atau *paron* dapat ditingkatkan sehingga mengangkat derajat perekonomian petani penggarap yang tidak memiliki lahan.
4. Penelitian ini bukanlah penelitian final, namun merupakan suatu penelitian yang selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih lanjut dan menghubungkan dengan disiplin ilmu yang lain secara integral.

Akhirnya penyusun mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Yang Maha Kuasa, dengan petunjuk, kekuatan dan rahmat-Nya

sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Namun penelitian ini menurut penyusun jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dapat diberikan untuk kesempurnaan penelitian yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an. 1981/1982.

B. Kelompok Hadis/Ulumul-Hadis

Abi Syaibah, *Mushannif Abi Syaibah*, ttp.: al-Maktabah al-Syamilah-Nahdlatul Ulama Nihon, 2006.

Abu daud. *Sunan Abi Daud*, ttp.: al-Maktabah al-Syamilah-Nahdlatul Ulama Nihon, 2006

Baihaqi al-, *Sunan al-Kubro li al-Baihaqi*, ttp.: al-Maktabah al-Syamilah-Nahdlatul Ulama Nihon, 2006.

Bukhârî, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il al-, *Tarikh al-Bukhârî al-Kabir*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.

....., *Shahih al-Bukhori*, ttp.: al-Maktabah al-Syamilah-Nahdlatul Ulama Nihon, 2006.

Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mustalah Hadis*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1974.

Hafnawy Muhammad Ibrahim Muhammad al-, *al-Ta'arud wa al-Tarjih*, cet. ke-2 ttp., Dar al-Wafa', 1987.

Jazîrî Abd ar-Rahman al-, *Kitâb al-Fiqh 'Alâ al-Madz âhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

San'ânî Muhammad ibn Ismâ'il as-, *Subul as-Salâm*, tahqiq Muhammad 'Abd al-'Azîz al-Khûlî. Cet. 4, Beirut: Dâr Ihyâ at-Turâs al-'Arabî, 1379.

Suyuthi Abu al-Fadl Abd ar-Rahman as-, *Tadrib ar-Rawi fi Syarh Taqrib an-Nawawi* diedit oleh ‘Abd al-Wahhab ‘Abd al-Lathif, Beirut: Dar al-Fikr, 1988.

Syaukânî Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad asy-Syaukânî, *Nail al-Auth âr*, Beirut: Dâr al-Jail, 1973.

Syuhudi Isma’il, M, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, cet.1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

....., *Kaedah Kesahihan Hadis*, cet. 2 Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

Tirmidzi al-, *Sunan at-Tirmidzi*, ttp.: al-Maktabah al-Syamilah-Nahdlatul Ulama Nihon, 2006.

C. Kelompok Fiqh/Uhul Fiqh.

‘Assal, Ahmad Muhammad al- dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *an-Nidlâm al-Iqtisâdî fî al-Islâm: Mabâdiuhu wa Hadfuhu (Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam)*, alih bahasa Imam Saefudin. Cet. 1 Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Afzalur Rahman, *Economic D-octrines of Islam, (Doktrin Ekonomi Islam)*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1999.

Bahûtî Mansûr ibn Yûnus ibn Idrîs al-, *Kasysyâf al-Qinâ*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1402 H.

Dahlan, Abdul Azis, (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.

Huzaimah T.Y., *Pengantar Perbandigan Mazhab*, Jakarta: logos Wacana Ilmu, 1999.

Ibnu hazm, *Al-Muhalla*, ttp.: al-Maktabah asy-Syamilah-Nahdlatul Ulama Nihon, 2006.

Ibrahim Hosen, "*Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam (Reinterpretasi terhadap Pelaksanaan Aturan)*" dalam Jamal D. Rahman (et.al.), *Wacana Baru Fiqh Sosial; 70 tahun Prof. Ali Yafie*, cet. I, Bandung : Mizan, 1994.

Jawad Mughniyyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001.

Khallaf, Abd al-Wahhab, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1978.

Khudari Beik, *Tarikh al-Tasyri al-Islamiy*, Indonesia: Dar Ihya wa al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1981.

Mahmud Tahhan, *Taisir Mushtalah al Hadis*, ttp.: Dar al-Fikr, t.t.

Mâlîki Abdurrahman al-, *Al-Siyâsah al-Iqtisadiyah al-Muslim*, (*Politik Ekonomi Islam*), alih bahasa Ibnu Sholah. Cet. 1 Bangil: Al-Izzah, 2001.

Marginânî ‘Alî ibn Abû Bakar ibn ‘Abd al-Jalîl al-, *Al-Hidâyah Syarh al-Bidâyah*, Beirût: al-Maktabah al-Islâmiyah, t.t.

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet. 10, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997.

Muhammad Hakimi bin Mohd Shafiai Nor Aini binti Ali, "*Aplikasi muzâra’ah di Felcra Berhad*", ttp. : Jurnal Syariah Baru, t.t.,

Muslim Ibrahim dan Zufran Sabrie, *Pengantar fiqh Muqaran*, ttp.: Erlangga, 1989.

Musthafa Zaid, *al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islami wa Najmuddin at-Tufi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1954.

Qaradlâwî Yûsuf al-, *Al-Halâl wa al-Harâm fi al-Islâm*, cet. Ke-13, Beirût: Al-Maktab al-Islâmî, 1980.

....., *Fiqh Perbedaan Pendapat antar Gerakan Islam*, cet. ke-4 Jakarta: Rabbani Press, 2002

Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, cet . ke-1, Yogyakarta : LKiS, 1994.

Sasli Rais, "*Makalah mata kuliah Fiqh Muamalah, Magister Ekonomi dan keuangan Syariah*," PSKTTI, UI 2002.

Shidieqy T.M. Hasbi asy-, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra.

Syafi`I, Muhammad bin Idris, asy-, *al-Risalah*, ttp.: al-Maktabah al-Syamilah-Nahdlatul Ulama Nihon, 2006.

....., *al-umm*, (ttp.: al-Maktabah asy-Syamilah-Nahdlatul Ulama Nihon, 2006)

Syarbînî, al-Khatîb asy-, *Mugnî al-Muhtâj*, Beirût: Dâr al-Fikr, t.t.

Tim Penyusun, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqaha*, Kediri: MHM, 1997.

Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najmuddin at-Tufi*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Zaidan, Abd. Al-Karim, *al-Madkhal li Dirasah asy-Syari`ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1989.

Zuhaylî Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh.*, cet. Ke-3 Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

D. Kelompok Buku Lain

Abu Zahrah, M., *asy-Syâfi'i Hayatuhu wa Asruhu Ara'uhu wa Fiqhuh*, cet. ke-2
Beirut: Dar al-Fikr, 1948.

Al Hamidi, *Jazhwah al-Muqtabis*, ttp. : Dar al-Qawmiyyah, 1966.

Asnawi, Abd. al-Rahim al- Ijmal al-Din, *Tabaqat asy-Syâfi'iyyah*, Beirut: Dar al-
Kutub al-'Ilmiyyah, 1987.

Daqir, Abd. al-Ganiy al-, *al-Imām asy-Syâfi'i Faqih as-Sunnah al-Akbar*,
Dimsyik: Dar al-Qalam, 1990

Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1995.

Nahrawi A.S., A, *al-Imām asy-Syâfi'i fi Mazahibihi al-Qadim wa al-Jadid*,
diterbitkan oleh pengarangnya untuk kalangan terbatas, 1994.

Syararah, Abd al-Latif , *Ibn Hazm Raid al-Fikr al-Ilmi*, ttp. : Al-Maktab at-Tijari,
t.t.

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, cet ke-3 Jakarta: PT. Ichtiar Baru, Van Hoeve,
1994